



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF DAN NAMA-NAMA PEMUKA/PETUGAS AGAMA
ISLAM, KRISTEN PROTESTAN, KATHOLIK DAN HINDU
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun kerjasama dan memelihara kerukunan antar umat beragama agar dapat tercipta hubungan yang harmonis, aman dan damai, tenteram, maka perlu penanganan yang melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi Pemerintah;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pemuka/Petugas Agama Islam, Kristen Protestan, Katholik dan Hindu di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

8. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Insentif dan Nama-Nama Pemuka/Petugas Agama Islam, Kristen Protestan, Katholik dan Hindu di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pemuka/Petugas Agama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat di Desa dan Kelurahan masing-masing.

- b. Memberikan ceramah agama kepada masyarakat di waktu-waktu pelaksanaan ibadah masing-masing.
- c. Menjadi garda terdepan dalam menyampaikan program-program Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- d. Mengantisipasi setiap permasalahan yang mungkin timbul dan dapat mengakibatkan pertentangan/perpecahan antar umat beragama di Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pemuka/Petugas Agama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pemuka/Petugas Agama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan insentif sebesar Rp.250.000,00 setiap orang perbulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 Program Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 3 Januari 2019

